

009



## **BUPATI BIMA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 -- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 340);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Berdasarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran ADD untuk setiap Desa dan rincian besaran Dana Insentif Desa.
- (4) Pengalokasian rincian besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. kebutuhan tunjangan operasional Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - c. kebutuhan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - d. kebutuhan iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - e. kebutuhan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
  - f. kebutuhan insentif RT/RW;
  - g. kebutuhan belanja operasional pemerintahan Desa;
  - h. kebutuhan belanja operasional BPD; dan
  - i. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.

### Pasal 3

- (1) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk desa berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional.
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa adalah jumlah ADD Wajib ditambah dengan ADD Formula.
- (3) Besaran ADD Wajib yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditambah dengan jumlah iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa ditambah jumlah iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan perangkat Desa ditambah jumlah tunjangan pimpinan dan anggota BPD ditambah jumlah insentif RT/RW ditambah jumlah operasional pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Besaran ADD Formula yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.

### Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD Wajib yang diterima oleh Desa merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kebutuhan ketersediaan jumlah kepala Desa dan perangkat Desa, ketersediaan jumlah pimpinan dan anggota BPD, ketersediaan jumlah RT/RW dan ketersediaan kebutuhan operasional pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Penetapan besaran ADD Formula yang diterima masing-masing Desa merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot perhitungan berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bima

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bima

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bima

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bima

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Bima

- (4) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (5) Besaran ADD setiap desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

### BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD setiap desa disalurkan oleh daerah kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan dibagi 6 (enam) kali dan/atau setiap 2 (dua) bulan.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk bulan Januari dan Februari, dilakukan setelah Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan ADD dan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk bulan Maret, April dan seterusnya, dilakukan setelah daerah menerima dokumen SPJ dan bukti fisik pertanggungjawaban bulan sebelumnya.

### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD dapat dilakukan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa setelah prioritas penggunaan ADD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan ADD yang dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Jenis kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa.



BAB V  
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester kepada Bupati dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD dimaksud; dan
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.
- (5) Dalam hal APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa ADD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

- 6 -

BAB VII  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran ADD.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Juli sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Bima.


Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 28 - Jan - 2019



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 28 - Jan - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR ...499